



PUTUSAN

Nomor 333/Pdt.G/2021/PA.Prg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pinrang yang memeriksa dan mengadili perkara dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, tempat dan tanggal lahir Pinrang, 02 Oktober 1990, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxx xxxxxx, pendidikan S1, tempat kediaman di KABUPATEN PINRANG, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Burancie, 29 Mei 1986, agama Islam, pekerjaan xxxxx xxxxxxxxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman KABUPATEN PINRANG, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 26 April 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pinrang pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 333/Pdt.G/2021/PA.Prg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Kamis tanggal 08 November 2012, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx



xxxxxxx, sebagaimana Buku Akta Nikah Nomor : 285/21/XI/2012, tertanggal 27 November 2012;

2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat hidup bersama sebagai suami isteri selama 7 tahun 2 bulan lamanya dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di KABUPATEN PINRANG;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
 - a. Muhammad Faris Auda bin Muhammad Raswin, usia 6 tahun dan berada dalam pemeliharaan Tergugat
 - b. Marifat Mursa bin Muhammad Raswin, usia 4 tahun
 - c. Dzulqarnain Mursa bin Muhammad Raswin, usia 1 tahunAnak ke 2 dan ke 3 berada dalam pemeliharaan Penggugat;
4. Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya hidup rukun dan harmonis namun pada bulan Mei 2018 antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena :
 - a. Tergugat memiliki teman dekat perempuan
 - b. Tergugat memiliki sifat tempramen yang mudah marah-marah meskipun hal sepele seperti ketika anak Penggugat dengan Tergugat menangis
 - c. Tergugat minum-minuman keras
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Februari 2020 yang disebabkan karena Tergugat ketahuan menelfon dan chattingan dengan perempuan lain sampai tengah malam yang mengakibatkan Penggugat marah-marah dan meninggalkan rumah orang tua Penggugat;
6. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2020, sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat tidak saling memperdulikan lagi serta tidak pernah lagi menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami isteri sampai sekarang kurang lebih 1 tahun 2 bulan lamanya;

Hal. 2 dari 12 Hal. Putusan No.333/Pdt.G/2021/PA.Prg



7. Bahwa selama pisah tempat tinggal pihak keluarga telah berusaha menasihati Penggugat dengan Tergugat untuk rukun namun tidak berhasil;
8. Bahwa dari kenyataan-kenyataan tersebut di atas, Penggugat sudah merasa yakin bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah sulit untuk di pertahankan, sehingga cukup beralasan Penggugat untuk mengajukan Gugatan Cerai terhadap Tergugat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pinrang cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan Talak Satu Bain Shugra Tergugat **TERGUGAT** terhadap Penggugat **PENGUGAT**.

Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDER

Atau apabila Pengadilan Agama Pinrang berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Hal. 3 dari 12 Hal. Putusan No.333/Pdt.G/2021/PA.Prg



Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, Nomor 265/21/XI/2012 Tanggal 27
November 2012. yang telah bermeterai cukup dan distempel pos dan
telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok yang oleh ketua
majelis diberi tanda (P.1).

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, **SAKSI 1**, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx xxxxx xxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN PINRANG;, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi bertetangga dengan Penggugat;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 08 November 2012 di xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dirumah , umur orang tua Penggugat di Majjakka B, xxxxxxxxxx xxxxx selama kurang lebih 07 tahun 2 bulan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai tiga orang anak masing masing bernama - Muh. Faris Auda bin Muh. Raswin Umur 6 tahun - Marifat Mursa bin Muh. Raswin, umur 4 tahun; - Dzulqarnain Mursa bin Muh. Raswin, umur 1 tahun;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan rukun dan harmonis namun setelah itu antara Penggugat dan Tergugat sudah mulai diwarnai perselisihan dan pertengkar;

Hal. 4 dari 12 Hal. Putusan No.333/Pdt.G/2021/PA.Prg



- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat mulai terjadi sejak bulan Mei 2018 ;
 - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat ada hubungan dengan perempuan lain dan Tergugat memiliki sifat temperamen yang mudah marah marah walau hal sepele saja, dan Tergugat suka konsumsi minuman keras;
 - Bahwa saksi mengetahui karena saksi pernah melihat dan mendengar sendiri Penggugat dan Tergugat bertengkar;
 - Bahwa penyebab lain, yang menjadi puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Februari 2020, karena Tergugat ketahuan telfonan dan chatingan dengan perempuan lain sampai tengah malam ;
 - Bahwa saksi melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar kurang lebih 3 kali;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2020 yang sudah berlangsung selama kurang lebih 1 tahun 3 bulan;
 - Bahwa yang meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Penggugat;
 - Bahwa selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
 - Bahwa selama pisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi bertemu dan Tergugat tidak pernah lagi memberi nafkah dan sudah tidak pernah lagi memperdulikan Penggugat;
 - Bahwa ada pihak keluarga yang pernah berupaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil
- Saksi 2, **SAKSI 2**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN PINRANG;; di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi bersaudara kandung dengan Penggugat;

Hal. 5 dari 12 Hal. Putusan No.333/Pdt.G/2021/PA.Prg



- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 08 November 2012 di xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dirumah , umur orang tua Penggugat di Majjakka B, xxxxxxxx xxxxx selama kurang lebih 07 tahun 2 bulan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai tiga orang anak masing masing bernama - Muh. Faris Auda bin Muh. Raswin Umur 6 tahun - Marifat Mursa bin Muh. Raswin, umur 4 tahun; - Dzulqarnain Mursa bin Muh. Raswin, umur 1 tahun;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan rukun dan harmonis namun setelah itu antara Penggugat dan Tergugat sudah mulai diwarnai perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat mulai terjadi sejak bulan Mei 2018 ;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat ada hubungan dengan perempuan lain dan Tergugat memiliki sifat temperamen yang mudah marah marah walau hal sepele saja, dan Tergugat suka konsumsi minuman keras;
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi pernah melihat dan mendengar sendiri Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa penyebab lain, yang menjadi puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Februari 2020, karena Tergugat ketahuan telfonan dan chatingan dengan perempuan lain sampai tengah malam ;
- Bahwa saksi melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar kurang lebih 3 kali;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2020 yang sudah berlangsung selama kurang lebih 1 tahun 3 bulan;

Hal. 6 dari 12 Hal. Putusan No.333/Pdt.G/2021/PA.Prg



- Bahwa yang meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Penggugat;
- Bahwa selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi bertemu dan Tergugat tidak pernah lagi memberi nafkah dan sudah tidak pernah lagi memperdulikan Penggugat;
- Bahwa ada pihak keluarga yang pernah berupaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat mendengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Hal. 7 dari 12 Hal. Putusan No.333/Pdt.G/2021/PA.Prg



Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa sejak Mei 2018 antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena: Tergugat memiliki teman dekat perempuan, Tergugat memiliki sifat tempramen yang mudah marah-marah meskipun hal sepele seperti ketika anak Penggugat dengan Tergugat menangis, dan Tergugat minum-minuman keras, hingga puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Februari 2020 yang disebabkan karena Tergugat ketahuan menelfon dan chattingan dengan perempuan lain sampai tengah malam yang mengakibatkan Penggugat marah-marah dan meninggalkan rumah orang tua Penggugat, dan sejak saat itu, Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal dan antara Penggugat dan Tergugat tidak saling memperdulikan lagi serta tidak pernah lagi menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami isteri sampai sekarang sudah kurang lebih 1 tahun 2 bulan lamanya;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 08 November 2012, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Hal. 8 dari 12 Hal. Putusan No.333/Pdt.G/2021/PA.Prg



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 08 November 2012, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: SAKSI 1 dan SAKSI 2, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun, namun sejak sejak Mei 2018 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berulang-ulang, hingga terjadi pisah tempat tinggal;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2020 yang sudah berlangsung 1 tahun 2 bulan sampai sekarang;
- Bahwa selama pisah, Tergugat sudah tidak pernah menafkahi Penggugat;
- Bahwa Penggugat sudah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi

Hal. 9 dari 12 Hal. Putusan No.333/Pdt.G/2021/PA.Prg



pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung 1 tahun 2 bulan sampai sekarang, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Pinrang adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Hal. 10 dari 12 Hal. Putusan No.333/Pdt.G/2021/PA.Prg



Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.480.000,00 (empat ratus delapan puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pinrang pada hari Selasa tanggal 25 Mei 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Syawwal 1442 Hijriah oleh Ribeham, S.Ag sebagai Ketua Majelis, Nasruddin, S.H.I dan Muh. Yusuf, S.H.I., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Hj. Rahmawati, S. Ag sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Nasruddin, S.H.I

Ribeham, S.Ag

Hal. 11 dari 12 Hal. Putusan No.333/Pdt.G/2021/PA.Prg



Muh. Yusuf, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Rahmawati, S. Ag

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	360.000,00
- PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 480.000,00

(empat ratus delapan puluh ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Pinrang

H. Asir Pasimbong Alo, S.Ag., M.H.

Hal. 12 dari 12 Hal. Putusan No.333/Pdt.G/2021/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)